



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Londut pada tanggal 30 November 1973, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Riau;

Lawan:

Tergugat, lahir di Medan pada tanggal 2 November 1969, agama Kristen, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 22 April 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen pada Tanggal 01 Februari 1997 dan Perkawinannya telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt Marriage Certificate*) Nomor : 1402 PKW 29122011 00272 pada tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Desember 2011, sehingga karenanya Perkawinan tersebut sah menurut hukum agama sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, penuh kasih sayang dan saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan Suami Istri;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 (empat) Orang anak yakni dua laki-laki dan dua perempuan yang dilahirkan di Lubuk Kandis, masing -masing adalah:
 - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat;
 - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat;
 - 3) Anak III Penggugat dan Tergugat;



4) Anak I Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada Tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut dan mulai sering timbul perselisihan / pertengkaran terus menerus, yang akibatnya tidak adanya ketenangan dalam membina rumah tangga 2 Tahun belakangan ini atau sejak tahun 2019 tidak mempedulikan dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang di LP. Yang ternyata Tergugat melakukan Tindakan Pidana Asusila terhadap anaknya sendiri;

5. Bahwa Pada Tahun 2019 puncaknya pada tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat dipenjarakan terkait asusila terhadap anak kandungnya;

6. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi perselisihan cekcok mulut;

7. Bahwa upaya konsultasi dan / atau nasehat sebagai mana Penggugat uraikan pada butir ke 6 di atas, semata - mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung 2 Tahun (Dua) Tahun;

8. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin di pertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan;

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan;

10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat telah pula diketahui oleh keluarga besar masing –masing;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat jika Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus dengan perceraian, maka Penggugat dan Tergugat berjanji untuk memberikan tanggung jawab atas kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut seperti kebutuhan nafkah sehari - hari, kebutuhan sekolah, dan lain sebagainya hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat yang akan menjadi hak asuh anak. Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak IV Penggugat dan Tergugat. Tinggal bersama Ibunya di Lubuk Kandis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang -undang No. 1 Tahun 1974 Pokok -Pokok Perkawinan, bahwa: " Perkawinan adalah Ikatan Batin antara seorang pria dengan wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut. Sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

14. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang di dasarkan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah Memenuhi ketentuan pasal 19 huruf peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975, yang pokok pokoknya menyebutkan "perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinana antara penggugat dan tergugat dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 01 februari 1997 dan perkawinannya telah didaftarkan di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragin Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt marriage certificate) Nomor: 1402pkw291201100272 pada tanggal 29 desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragin Hulu tanggal 29 desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk melakukan pendaftaran putusan ini pada Akta Perceraian dan Perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat tersebut diatas;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk mengadili hak asuhan anak jatuh ketangan ibunya;
5. Untuk mangadili harta gono gini yang dicari selama menjadi suami istri;

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Pengadilan Negeri Rengat Kelas II / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan memohon dilakukan perubahan gugatan pada bagian petitum kelima dengan menambahkan kalimat, Harta yang kami miliki selama berkeluarga :

1. Tanah 35 Ha, tahun 1999 (A.n Tergugat);
2. Mobil Innova 1 unit. Beli tahun 2015 (telah dijual tergugat tanpa sepengetahuan);
3. Rumah + pekarangan;
4. Koperasi + Dana KUR tidak dibayar;

Catatan: Surat tanah atas nama tergugat semua, dan tidak tahu di mana letaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (*Excerpt Marriage Certificate*) Nomor : 1402 PKW 29122011 00272 pada tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Desember 2011, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 1402050902110004 atas nama kepala keluarga Saut Masiburian yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 9 Februari 2011, diberi tanda P-2;
3. Cetakan Amar mengadili Perkara Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Rgt atas nama Terdakwa Saut Masiburian tanggal putusan 17 Oktober 2019, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, P-2, dan P-3 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata P-1 sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak ditemukan aslinya sedang P-3 merupakan cetakan dari dokumen yang disiapkan oleh Penggugat, sehingga P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat yang bertanda P-2 dan P-3 tersebut dengan dasar pertimbangan di atas tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Edi Susanto serta 1 (satu) orang saksi tanpa disumpah di persidangan yaitu Saksi Sondangrotua Br Sitorus, dimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan *konklusi/kesimpulannya* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu dan lain hal lagi selain memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Relas Panggilan Sidang pertama Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 27 April 2021, Surat Relas Panggilan Sidang kedua Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 4 Mei 2020 dan Surat Relas Panggilan Sidang ketiga Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 11 Desember 2020, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin pertama pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 1 Februari 1997 dan selanjutnya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada 29 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-1, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan pada pokoknya mendalilkan bahwa awal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh karena sering cekcok mulut dan sering terjadi perselisihan / pertengkaran terus menerus dengan puncaknya pada 15 Maret 2019 yakni Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat dijatuhi pidana penjara sebab melakukan tindakan asusila kepada anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sondangrotua Br Sitorus, Saksi Edi Susanto yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2019 saat Tergugat melakukan perbuatan asusila dengan anak dari Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi – saksi tersebut dikuatkan melalui dokumen berupa P-3 yang diajukan Penggugat, yang meskipun dipertimbangkan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana alat bukti surat tetapi dapat dijadikan dasar untuk melakukan persangkaan bagi Majelis Hakim. Dari alat bukti P-3 tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Rengat selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan karena melakukan perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Atas dasar tersebut setelah Majelis Hakim periksa di laman SIPP Pengadilan Negeri Rengat memang benar adanya demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf a, huruf c dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin ketiga dan poin kedua belas pada pokoknya mendalilkan bahwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 (empat) Orang anak yakni dua laki-laki dan dua Perempuan yang dilahirkan di Lubuk Kandis dan Terhadap anak-anak tersebut hak asuhnya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya dan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen yang bertanda P-2 di persidangan yang diajukan Penggugat, yang meskipun dipertimbangkan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat karena wujudnya berupa fotokopi dari fotokopi tetapi dapat dijadikan dasar untuk melakukan persangkaan bagi Majelis Hakim dimana isi dokumen tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dilahirkan 2 (dua) orang anak yang sudah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Perawang pada tanggal 21 Juni 1997 dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir di Peranap pada tanggal 2 Agustus 2001, serta 2 (dua) orang anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yakni Anak III Penggugat dan Tergugat yang lahir Peranap pada 30 Maret 2005 dan Anak IV Penggugat dan Tergugat yang lahir di Peranap pada 24 Maret 2008 dimana saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari anak-anak tersebut karena Tergugat sedang menjalani pidana penjara dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, oleh karena masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan selama ini yang merawat dan mengasuh anak-anak tersebut dengan baik adalah Penggugat, maka Majelis



Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut tetap berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, sedangkan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, oleh karena telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka hak asuh terhadap anak-anak tersebut tidak perlu ditetapkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada poin pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada poin pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada poin kedua pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan perkawinan Menyatakan perkawinana antara penggugat dan tergugat dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 01 februari 1997 dan perkawinannya telah didaftarkan di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragin Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt marriage certificate) Nomor: 1402pkw291201100272 pada tanggal 29 desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragin Hulu tanggal 29 desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya/kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,



sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada poin kedua tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada poin ketiga pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk melakukan pendaftaran putusan ini pada Akta Perceraian dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* tersebut perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan kepada instansi lain untuk melakukan suatu dalam ranah administrative. Jika Pengadilan melakukan hal sebagaimana *petitum* dari Penggugat tersebut di atas maka akan melampaui wewenang yang dimiliki dan bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Namun demikian, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap *petitum* penggugat akan diperbaiki oleh Hakim dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Penggugat tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa dengan menelaah maksud dari *petitum* ketiga Penggugat tersebut pada pokoknya adalah tentang pengurusan secara administrative perihal putusnya ikatan perkawinan karena perceraian yang telah diputus oleh Majelis Hakim maka secara administrative ada dua kegiatan yang dilakukan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan hal tersebut maka *Petitum* ketiga dari gugatan harus dimaknai sebagai permohonan agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang



telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Berdasarkan ketentuan tersebut Maka Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang ada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin ketiga Penggugat beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan dan akan dipecah dalam dua angka amar putusan sebagaimana perbaikan-perbaikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada poin keempat pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk mengadili hak asuhan anak jatuh ketangan ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada petitum Penggugat ketiga di atas bahwa Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada instansi lain untuk hal tersebut diatas sehingga terhadap petitum ini sebagaimana petitum ketiga juga akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili yang merupakan ranah wewenang eksekutif kecuali ditentukan oleh Undang-Undang secara khusus adalah hak eksklusif yang melekat pada kewenangan kekuasaan yudikatif atau lembaga peradilan. Berdasarkan hal tersebut maka permohonan Penggugat tersebut salah alamat jika meminta lembaga di luar kekuasaan yudikatif untuk mengadili permasalahannya sebab hal tersebut adalah kewenangan dari pengadilan itu sendiri. Dengan demikian maka Majelis Hakim dalam perkara ini secara *ex officio* memiliki wewenang untuk mengadili perihal hak asuh yang dimohonkan oleh Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak IV Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut berada di tangan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, sehingga *petitum* gugatan Penggugat pada poin keempat tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada poin kelima pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim untuk mangadili harta gono gini yang dicari selama menjadi suami istri yang dirinci sebagai berikut :

1. Tanah 35 Ha, tahun 1999 (A.n Tergugat);
2. Mobil Innova 1 unit. Beli tahun 2015 (telah dijual tergugat tanpa sepengetahuan);
3. Rumah + pekarangan;
4. Koperasi + Dana KUR tidak dibayar;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terkait masalah pembagian harta gono-gini tidak didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan. Selain itu bahwa dalam perkara yang diperiksa di peradilan umum pada prinsipnya perkara gugatan cerai tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta bersama / harta gono-gini. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.913 K/Sip/1982. tanggal 21 Mei 1983 yang memuat kaedah hukum yang berbunyi "Dalam suatu gugatan perceraian tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang Pembagian Harta Bersama, gugatan tentang pembagian Harta Perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas *petitum* gugatan Penggugat pada poin kelima tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya sejauh ini akan ditentukan di dalam *amar* putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinana antara penggugat dan tergugat dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 01 february 1997 dan perkawinannya telah didaftarkan di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragin Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt marriage certificate) Nomor: 1402pkw291201100272 pada tanggal 29 desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragin Hulu tanggal 29 desember 2011 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat untuk mengirim salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menyatakan Penggugat selaku pemegang Hak Asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak IV Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini ditaksir sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H. dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 22 April 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Mochamad Adib Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Santi Puspitsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 11 Juni 2021, dibantu oleh Martivianti Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP | : | |
| 4.....P | : | Rp1.500.000,00; |
| anggihan | : | |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp1.620.000,00; |
| (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) | | |